



ANTARA
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
DENGAN
UNIVERSITAS MERCU BUANA

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN
DAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENYEDIAAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR: 1117/UWGM-BAU/MoU/XII/2023

NOMOR: 01-3-4/253/MoU/XII/2023

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **delapan** bulan **dua belas** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di **Universitas Muhammadiyah Malang** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T.**, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama **Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**, adalah Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di jalan K.H. Wahid Hasyim, No. 28, Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119. Dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitasnya selaku Rektor, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Prof. Dr. Andi Adriansyah, M.Eng.**, selaku Rektor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas, **Universitas Mercu Buana** berkedudukan di Jalan Meruya Selatan, RT.4/RW.1, Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11650, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan peningkatan kerja sama dalam rangka mendukung Program *Intake, Proses* dan *Output*. Diantaranya Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pelatihan dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat serta berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer di Indonesia.
- 2) Dalam peningkatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** memahami batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kerja sama ini.

Pasal 2

PARA PIHAK menjamin rahasia mitra kerja sama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

Pasal 3

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga)** tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerjasama ini berdasarkan prinsip yang telah disepakati.

Pasal 4

- 1) Hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau *addendum* yang dibuat berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dan **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberikan pemberitahuan tertulis perihal pembaharuan atau pengakhiran Nota Kesepahaman tersebut 30 hari (kalender) sebelumnya.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Malang, 08 Desember 2023

PIHAK PERTAMA

Rektor

Universitas Widya Gama Mahakam
Samarinda



Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas Mercu Buana



Prof. Dr. Andi Adriansyah, M.Eng